



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2017/PA MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara para pihak :

Santri Fadi, S.Hut. bin Dahlan Fadi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS Dinas Kehutanan pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Utara, bertempat tinggal di Desa Luari, RT. 004/RW.002, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

Nurhayati S. Kep binti Umar Husen, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, bertempat tinggal di belakang PLN Tua, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2017, yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan

Hal 1 dari 6 hal, Put. No. 114/Pdt.G/2017/PAMORTB.



Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.MORTB. pada tanggal 07 November 2017, telah mengemukakan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2011, telah dilangsungkan pernikahan oleh Pemohon dan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Nomor : P 205/KUA.27.9.1/PW.01/05/2017, tertanggal 05 Oktober 2017 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terahir di Tidore karena Termohon dinas di Tidore ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 menjadi awal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon tidak bersedia ikut bersama-sama Pemohon ;
 - 4.2. Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk tinggal bersama-sama, namun Termohon tetap tidak mau dan memilih untuk cerai ;
 - 4.3. Termohon lebih mengutamakan keluarganya dari pada keluarga Pemohon ;
 - 4.4. Bila terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai ;
 - 4.5. Termohon selalu menceritakan hal-hal dalam rumah tangga kepada orang lain ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2014 dan selanjutnya Termohon mengatakan lebih baik bercerai, dan sejak itu Pemohon pergi dari rumah karena Pemohon merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi ;
6. Bahwa sejak hal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;

Hal 2 dari 6 hal, Put. No. 114/Pdt.G/2017/PAMORTB.



7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk bersatu lagi, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

8. Berdasar posita tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 5 tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Member ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon hadir di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, yang selanjutnya Pemohon menyatakan dalam persidangan mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula ;

Bahwa pencabutan perkara Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.MORTB. oleh Pemohon dengan kehendaknya sendiri tanpa tekanan dan pengaruh oleh siapapun dan pencabutan perkara ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Hal 3 dari 6 hal, Put. No. 114/Pdt.G/2017/PAMORTB.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf* dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.MORTB ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur oleh pasal 272 (1) RV, maka pencabutan perkara ini membawa akibat demi hukum bahwa semua pada kedua belah pihak (Pemohon dengan Termohon) dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan cerai talak oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan

Hal 4 dari 6 hal, Put. No. 114/Pdt.G/2017/PAMORTB.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.MORTB dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami **Drs. H. Marsono, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Sapuan, S. HI. M.H.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Muhammad Sulaiman, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Ttd

Sapuan, S. HI. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M.HI.

ttd

Drs. H. Marsono, MH.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6 hal, Put. No. 114/Pdt.G/2017/PAMORTB.



ttd

Muhammad Sulaiman, SH.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	215.000.-
4.	Biaya redaksi	: Rp.	5.000.-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000.-

Jumlah Rp. 306.000.-
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Put. No. 114/Pdt.G/2017/PAMORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)